



PUTUSAN

Nomor **■**/Pdt.G/2021/PN Mpw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

■, lahir di Karang Buat Mempawah tanggal **■**, jenis kelamin perempuan, agama Budha, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **■**

■. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aginta Ginting, S.H. dan Ng Shang Thung, S.H. Advokat yang berkantor pada Aginta Ginting Counsellors and Attorney at Law yang beralamat di Jalan Raya Anjongan Mandor Nomor 29 Kepayang Kabupaten Mempawah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2021 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 338/SK/LEG.PDT/2021/PN.MPW tanggal 25 November 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

■, lahir di Jakarta tanggal **■**, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **■**

■. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh para pihak;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 16 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 16 November 2021 dalam Register Nomor **■**/Pdt.G/2021/PN Mpw. telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Budha Pada Tanggal 2008 dan baru di daftarkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Mempawah menurut Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 2 Desember 2014, sebagaimana tercatat dalam KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 214/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil;
2. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai — orang anak yakni:
 1. [REDACTED], NIK [REDACTED] lahir di Sungai Pinyuh , pada tanggal 22 Juli 2011 , sebagaimana tersebut dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
 2. [REDACTED], NIK [REDACTED] lahir di Mempawah , pada tanggal 30 Oktober 2013 , sebagaimana tersebut dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;

A. PRIHAL GUGATAN CERAI:

3. Bahwa dari awal perkawinan ternyata Tergugat tidak memberi kepercayaan keuangan kepada Penggugat untuk mengurus rumah tangga dan memberi uang Jajan, pernah Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk jajan sehari hari, Tergugat marah dengan kata-kata kasar kepada Penggugat. akhirnya Penggugat bersabar dan tetap melangsungkan kehidupan rumah tangga layaknya kehidupan keluarga pada umumnya;
4. Bahwa ternyata juga sifat Tergugat dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari sangat kasar dan pemarah, sehingga setiap kali Tergugat merasa tidak enak hati dengan Penggugat, Tergugat tidak mau menahan diri, akan tetapi melampiaskannya dengan berteriak marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas dan mengeluarkan kata-kata yang memperlakukan diri Penggugat, dan sengaja mencela Tergugat untuk diketahui oleh tetangga-tetangga dengan kesan untuk memperlakukan martabat Penggugat sebagai seorang istri yang punya sifat-sifat yang tidak pantas dan memalukan secara moral, sehingga Penggugat merasa sangat malu dan kehilangan harga diri di depan tetangga-tetangga akibat perbuatan Tergugat;
5. Bahwa di mata Tergugat, seolah semua yang dilakukan Pengugat adalah salah dan harus dimarahi dan dimaki dengan kata-kata kasar, juga dilakukan dengan tindakan verbal lainnya seperti membanting-banting barang, namun apa daya,

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap memaksakan diri untuk bersabar dan melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

6. Bahwa apa saja yang diinginkan Tergugat harus dituruti oleh Penggugat, dan Penggugat tetap menahan diri untuk tidak melawan Penggugat;
7. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga selanjutnya, karena dirasakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak, Penggugat memutuskan untuk mencari pekerjaan pada tahun 2018;
8. Bahwa selama tiga tahun terakhir ini Penggugat telah bekerja sendiri dan menafkahi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak;
9. Bahwa dengan telah dibantu secara keuangan untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat bukannya berubah wataknya, akan tetapi tetap saja bersifat egois dan berlaku kasar baik secara kata-kata mau pun perbuatan verbal jika kemauannya tidak dituruti;
10. Bahwa klimaks ketegangan dalam rumah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat di malam Imlek tahun 2021, ketika Tergugat menggunakan pisau yang dimaksudkan hendak membunuh Penggugat dan Penggugat sangat ketakutan, dan kemudian perbuatan tersebut diurungkan oleh Tergugat, namun apa yang dilakukan Tergugat telah meninggalkan trauma dan rasa takut mendalam Penggugat kepada Tergugat;
11. Bahwa kejadian kekasaran Tergugat kepada Penggugat ternyata tidak sampai di situ saja, hal mana ketika Tergugat mendapat kabar bahwa mama Penggugat sakit dan minta dijanguk, hal ini Penggugat sampaikan kepada Tergugat dan meminta ijin untuk menjenguk mama Penggugat atau mama mertua Tergugat. Tergugat mengijinkan, namun tidak boleh lama berada di sana;
12. Bahwa setelah Penggugat sampai di rumah mamanya, di sana telah berkumpul saudara-saudara Penggugat, dan Penggugat dan saudara-saudaranya berdiskusi mengenai penanganan apa yang akan dilakukan untuk penyakit mama Penggugat dan saudara-saudaranya. Setelah melakukan itu, Penggugat baru pulang ke rumah;
13. Bahwa Sesampainya di rumah, bukannya Tergugat menanyakan kondisi mama mertuanya, malahan Tergugat mengamuk mengatakan bahwa Penggugat pulangnye lama, dan Penggugat baru berada di pintu masuk sudah diamuk Tergugat dengan merampas Handphone Penggugat dan membantingnya, Tergugat pada waktu itu habis minum arak dan mukanya merah dan bau minuman, melihat itu, trauma Penggugat timbul, takut Tergugat mengambil pisau lagi dan membunuh Penggugat. Penggugat ketakutan, tidak jadi masuk ke

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah dan lari keluar untuk menyelamatkan diri, dan melihat Penggugat lari, Tergugat langsung mengejanya dan berhasil menarik baju Penggugat dan Tergugat mendorong Penggugat sampai jatuh di jalan, Penggugat bangun dan berhasil melarikan diri dan kembali ke rumah mama Penggugat. Sesampai di rumah mamanya, Penggugat bercerita mengenai perbuatan Tergugat, dan pihak keluarga Penggugat tidak terima dan melaporkan hal ini ke pihak kepolisian dan di buat Surat Kesepakatan Bersama tanggal 11 Maret 2021 sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 yang di lakukan Tergugat Kepada Penggugat;

14. Bahwa setelah dibuat Surat Pernyataan Bersama tanggal 11 Maret 2021 ternyata Prilaku Tergugat terhadap Penggugat tidak Berubah dalam rumah tangganya;
15. Bahwa setelah apa yang telah dilalui oleh Penggugat dalam kehidupan rumah tangganya, Penggugat telah kehabisan daya untuk terus menahan diri kepada Tergugat dan memutuskan mengambil jalan perceraian sebagai jalan terakhir;
16. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut hingga saat ini masih di bawah umur/ belum dewasa, sehingga masih memerlukan perhatian dan kasih sayang Penggugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Mempawah menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. [REDACTED], NIK [REDACTED] lahir di Sungai Pnyuh , pada tanggal 22 Juli 2011 , sebagaimana tersebut dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
2. [REDACTED], NIK [REDACTED] lahir di Mempawah , pada tanggal 30 Oktober 2013 , sebagaimana tersebut dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;

berada di bawah Asuhan Penggugat hingga dewasa dan mandiri;

17. Bahwa berdasarkan atas apa yang telah dikemukakan Penggugat dengan ini Penggugat telah mendaftarkan perihal Perceraian ini kepada Pengadilan Negeri Mempawah;

B. Prihal Nafkah Anak:

18. Bahwa terhadap perkara aquo Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk membebaskan nafkah anak selaku Ayah dari anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Per Anak untuk memenuhi



kebutuhan hidup anak, kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pendidikan anak setiap bulannya semenjak perkara ini di putus oleh Pengadilan Negeri Mempawah dan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan anak Dewasa dan Mandiri;

Bahwa dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah melalui Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo memutuskan dengan amar Putusan:

1. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
2. Menyatakan anak-anak hasil perkawinan yang bernama:
 1. [REDACTED], NIK [REDACTED] lahir di Sungai Pinyuh , pada tanggal 22 Juli 2011 , sebagaimana tersebut dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
 2. [REDACTED], NIK [REDACTED] lahir di Mempawah , pada tanggal 30 Oktober 2013 , sebagaimana tersebut dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
- hak asuhnya jatuh kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap anak sebesar Rp2.000.000,- (*dua juta rupiah*) Per Anak setiap bulannya sejak perkara ini di putus oleh Pengadilan Negeri Mempawah dan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan anak Dewasa dan Mandiri;
4. Memerintahkan catatan sipil Kabupaten Mempawah untuk menerbitkan akta cerai;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim Pemeriksa perkara mempunyai pertimbangan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yaitu Aginta Ginting, S.H. dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Laura Theresia Situmorang, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah sebagai mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Desember 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada isi Gugatan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. Kami berkenalan di akhir tahun 2006 Kami menjalin hubungan sampai kami menikah secara agama di tahun 2008. Lalu didaftarkan oleh kami di kantor Catatan sipil di kabupaten mampawa Pada tanggal 2 desember 2014 Dengan nomor akta nikah 214-2014 yg dikeluarkan oleh catatan sipil mampawa;
2. Bahwa saya menikahi [REDACTED] yg seorang janda dengan 1 orang anak laki-laki Yg bernama [REDACTED]. Dengan Tgl lahir 5 agustus 2004. Lalu kami dikaruniai lagi 2 orang anak. 1 perempuan. Bernama julivia Dengan tgl lahir. 22 juli 2011. Dan 1 laki-laki. Bernama [REDACTED] Dengan tgl lahir. 30 oktober 2013;
3. Tidak benar adanya alasan tersebut Kama kami hidup bersama belasan tahun sebelum istri pergi kerja tidak ad masala seperti ini. Dan tidak ad masala keuangan di antara kami. Saya bekerja mendapatkan gaji dan uang saya simpan di tempat yg kami berdua tau. Dan kami pakai bersama. Klo istri menuntut uang jajan. Harus uang jajan seperti apa lagi. Sedangkan hasil kerja saya tiap bulan sudah saya simpan di tempat yg kami pakai bersama. Dan saya sendiri tidak membeli sesuatu untuk kepentingan pribadi;
Menurut saya ini alasan yg mengada ada. Kama sebelumnya pun istri kerja 2 tahun masi mempercayakan hasil kerjanya kepada saya/uang ditiptkan ke saya. Dan 1 tahun lebih sekarang inilah smua berubah semenjak istri tiba2 tidak mau dihubungi oleh saya suami. Di sekitar akhir bulan mei 2020;
Kami hidup di rumah yg sangat layak. Dan isi rumah dan fasilitas yg layak. Istri mengeluh masala keuangan menurut saya ini tidak benar;
4. Klo pengugat/istri mengugat sikap saya. Knp sebelumnya tidak ad masalah antara kami. Kami hidup sekian lamanya sampai belasan tahun. Sebelum dia kerja klurga kami harmonis. Yg ad hanya gesek2an kecil sebagaimana kluarga yg baik. Buktinya kami pacaran hampir 2 tahun dan hidup bersama belasan tahun. Jika sikap dikeluhkan skr sungguh aneh. Klo emang sikap saya jelek. Knp dia masi mau menikah dengan saya dan hidup bersama sekian lamanya. Saya akui suara saya keras. Tapi untuk memermalukan istri sendiri seperti yg dituduh itu bohong. Walau saya mara setidaknya saya tidak pema main tangan/memukul;

Saya masi manusia biasa yg masi punya emosi dan bisa khilaf;

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sungguh bohong tuduhan ini. Tidak pema saya memperlakukan istri seperti ini. Hanya kadang berselisih paham dan tidak ada saya slalu menyalahkan kesahan istri. Masala tindakan verbal terjadi hanya ad tujuan dari saya. Untuk memusnahkan akses HP dan isi di dalamnya. Untuk tujuan agar istri tidak kembali untuk bekerja. Dan tidak bisa menghubungi kawan2nya di tempat kerja. Dan sekian lamanya kami hidup bermasa sebelumnya tidak ad tindakan verbal;
6. Setau saya istri patuh pada suami hal yg baik. Di ajaran agama mana pun. Diterapkan klo istri patuh kepada suami. Saya rasa smua suami juga ingin istri yg patuh. Sebelumnya ad masala ini. Saya akui istri saya baik dan patuh. Hanya terkadang saja dia membantah. Tetapi saya tidak memaksa untuk slalu dituruti. Saya tidak sepeerti yg dituduh;
7. Ini sungguh fitnah kalau saya dituduhkan tidak memberikan nafkah. Bagaimana bisa saya bebuat begitu. Sedangkan saya sangat sayang kluarga ini. Sampai skr blum pema saya mengangur dan slalu bertanggung jawab dalam rumah tangga. Menurut saya ini tuduhan yg sangat2 keterlaluan. Klo saya orang yg tidak bertanggung jawab buat ap saya pertahankan kluarga ini. Dan skr saya harus sendiri mengurus dan menghidupi dua anak tanpa tanggung jawab dari istri; Tahun 2016, 2017, 2018. Saya bekerja sebagai kepala toko di revo mall bekasi. Di toko moshanika textile. Dibantu dengan 5 anak buah waktu itu. Saya dan istri pun hidup di bekasi jawa barat. Waktu itu lalu istri slalu minta ijin pergi bekerja dengan berbagai janji janji manisnya. Tujuan bantu cari modal untuk saya usaha. Janji akan slalu vidio cal/tp. Janji akan patuh terhadap suami agar tidak terjadi kecemburuan dan kerisauan saya. Janji klo tidak akan ad perceraian dan atau kehancuran rumah tangga. Bahkan sampai berucap sumpah mati klo dia akan pegang janji. Akan tetapi dua tahun kemudian. Yg terjadi di luar dugaan, Bertingkah dan tidak mau dihubungi lagi. Membuat saya sangat cemas. Bingung dan sulit untuk konsentrasi. Sampai mengugat saya di pengadilan ini;
8. Selama dua tahun trakhir Istri bekerja dan sambil bantu keuangan dan kebutuhan anak anak. 2019 saya kerja di toko adik saya. Di cilegon banten sampai juli 2020 saya buka usaha sendiri toko elektroic. Hanya bertahan sampai desember 2020 toko ttp. Kama saya tidak bisa lagi fokus usaha kama istri tidak mau dihubungi. Tiap hari merasakan cemas Hidup bagai mati. Cemas risau, bingung. Kama melihat istri sudah begini. Saya memutuskan ttp usaha pulang merawat anak anak. Dan cari usaha lain. 2021 sambil saya merawat anak anak saya sewa ruko dan buka warung kopi. Dan skr saya usaha jual makanan;
9. Kama waktu itu saya tiap hari merasakan tekanan mental yg sangat berat bagi saya. Istri sangat sulit di hungungi dan slalu berulah. Saya jadi sangat emosi dan

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Mpw.



susah untuk konsentrasi. Semua prasaan mara emosi campur aduk. Tiap hari cemas menunggu istri;

10. Lalu istri pulang. Sesampainya di rumah Anehnya istri tidak mau di sapah Dan mendorong saya saat saya dekat. Lalu malam tahun baru imlek 2021 saya diam diam Periksa isi WhatsApp istri. Di sala satu chat saya sangat emosi melihat isi percakapan istri saya yg ternyata slama ini dia sudah jadi peminum/miras. Saya emosi lalu bertengkar. Saya banting HP istri lalu saya cincang2 dengan golok dapur beserta isi dan kartunya. Agar dia tidak bisa menghubungi kawan2nya lagi.

Tidak ad tindakan mengancam nyawa. Menampar pun saya belum pema. Jikalau saya bermiat mengancam nyawa pasti ad tindakan pemukulan terlebih dulu;

11. Tidak ad istri minta ijin kepada saya. Dia pergi tanpa ad panggilan. Saya tau benar kama waktu itu kami masi di ruangan yg sama dia pergi begitu saja. Saya juga berpikir pasti ke rumah mamanya. Kama HP di meja tidak ada panggilan. Dan ia pergi tanpa membawa HP;

12. Jam 7 malam anak anak saya blum juga mandi dan makan. Saya merasa jengkel. Lalu saya urus anak anak terlebih dahulu. Lalu sudah jam 9 malam Istri masi juga blum pulang. Dan dia tidak membawa HP. Maka saya tlp adik2 ipar. Dan tidak ad respon dari mereka. Maka saya jalan kaki ke rumah mertua. Untuk ambil motor. Kama saya sudah lapar. Dan sesampainya di sana saya tidak diperdulikan oleh istri. Saya tambah jengkel;

13. Lalu istri pulang saya tanyakan kenapa Sampai tidak perdulikan kami yg belum makan. Dan membawa motor sampai malam. Saya mau pergi bli makanan pun tidak ad kendaraan. Lalu istri lebih mara dari pada saya Di situ saya tidak trima. Saya emosi saya banting hp istri Dengan berkata buat ap punya HP sengaja tidak dibawa. Takut saya cari. Lalu istri lebih emosi dan pergi. Begitu saya liat istri pergi saya takut klo keributan ini sampai ke rumah mertua. Maka saya kejar dan terjadilah tarik dorong. Hingga istri terjatuh ke genangan air. Kama melihat anak saya histeris lari ke jalan raya makan saya memilih menyelamatkan anak saya; Lalu istri lari ke rumah mertua. Terjadilah sluruh kluarga mereka merasa emosi. Lalu saya dilaporkan tentang KDRT. Padahal saya hanya bermiat agar istri tidak pergi;

14. Saya tau kalau saya banyak kekurangan dan kesalahan juga. Pastinya saya akan merubah diri saya lebih baik Mengingat kejadian seperti ini. Tetapi setidaknya kejadian ini tidak akan terjadi jikalau saja istri saya tidak pergi bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berulah. Knp istri kerja sampai berulah sampai2 tidak mau di hubungi suami.
Ini lah pemicu smua masalah ini bisa terjadi;

15. Mengingat ulah dari pada istri. Yang tiba2 tidak mau dihubungi saya suaminya. Sekiranya di akhir bulan mei 2020 Sampai dengan hari ini. Saya merasa sangat janggal denga keadaan ini. Apa lagi sampai dengan mengugat cerai saya. Sumpah saya tidak ikhlas lahir batin kalau saja perceraian ini terjadi. Saya sangat cinta terhadap keluarga kecil saya. Istri dan anak anak. Saya sencedap hati memohon kepada majelis hakim yang terhormat. Untuk menolak gugatan cerai ini. Agar suatu saat nanti hati istri saya bisa terbuka dan mau kembali ke keluarga ini;
16. Walau pun anak saya masi di bawa umur. Setidaknya mereka merasa nyaman bisa hidup dengan saya bapak kandungnya sendiri. Merawat dan menyangi mereka lewat tangan saya sendiri. Sedangkan istri saya memohon untuk mengabil alih hak asuh anak. Sedangkan dia sendiri bekerja di pabrik yg super ketat peraturanya. Tidak memungkinkan dia bisa bawa anak ke pabrik. Tentunya sangatlah tidak layak. Jikalao anak diambil untuk dititipkan kepada mertua untuk dirawat mertua. Sunguh sangat menghawatirkan mengingat umur mertua yg tidak lagi muda. Dan mama mertua sudah meninggal. Hanya sisa papa mertua saja. Saya mohon kepada hakim yang terhormat. Mempertimbangkan masala hak asuh anak;
17. Seperti yg sudah saya jelaskan. jawaban gugatan dari awal sampai akhir. Saya memohon kepada majelis hakim yg terhormat untuk gugatan ini ditolak. Agar kluarga kami bisa utuh kembali. Semoga saja pikiran istri saya bisa terbuka. kalau 2 insan yg dipersatukan TUHAN. Tidak boleh dipisahkan manusia kecuali maut. Kasihanilah anak-anak kami. Klo keluarga ini harus hancur;
18. Bahwah terhadap masala aquo Saya selaku ayah dari anak anak saya. Saya bertanggung penuh. Masala keperluan anak anak kami. Saya hanya berharap istri bisa berubah hati bisa pulang dan bersama sama lagi. Merawat dan membesarkan anak anak penuh dengan kasih sayang. Seperti kemarin sebelum istri pergi kerja;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik pada tanggal 10 Maret 2022 sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya;

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6102072710100003 atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal 9 Januari 2014. Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 214/2014 antara Tjong Ming Sen dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal 2 Desember 2014. Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara [REDACTED] [REDACTED] sebagai pihak pertama (I) dengan [REDACTED] [REDACTED] sebagai pihak kedua (II) yang dibuat di Sungai Pinyuh pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021. Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 1 Juni 2021 Nomor Referensi 422836463231 dari [REDACTED] kepada [REDACTED] total Rp1.006.500,00 (satu juta enam ribu lima ratus rupiah), fotokopi Bukti Transfer tanggal 30 Maret 2021 Nomor Referensi 20210330203349954376 dengan nama rekening tujuan [REDACTED] total Rp1.006.500,00 (satu juta enam ribu lima ratus rupiah), fotokopi Bukti Transfer tanggal 1 Mei 2021 Nomor Referensi 221368822220 dari [REDACTED] kepada [REDACTED] total Rp2.006.500,00 (dua juta enam ribu lima ratus rupiah), fotokopi Bukti Transfer tanggal 4 Mei 2021 Nomor Referensi 20210504105931588688 dengan nama rekening tujuan [REDACTED] total Rp1.006.500,00 (satu juta enam ribu lima ratus rupiah), fotokopi Bukti Transfer tanggal 2 Juli 2021 Nomor Referensi 20210702191616080612 dengan nama rekening tujuan [REDACTED] total Rp1.006.500,00 (satu juta enam ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi tangkapan layar (*screenshot*) pesan *whatsapp* dengan kontak bernama [REDACTED] dan [REDACTED]. Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi tangkapan layar (*screenshot*) pesan *whatsapp* dengan kontak bernama [REDACTED] dan [REDACTED]. Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi tangkapan layar (*screenshot*) pesan *whatsapp* dengan kontak bernama [REDACTED]. Selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi tangkapan layar (*screenshot*) pesan *messenger* dengan akun bernama [REDACTED] dan [REDACTED]. Selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi cetakan foto. Selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Tanda Bukti Pengaduan Nomor TBP/13/I/2022/Reskrim Kepolisian Resor Mempawah atas nama Pelapor [REDACTED] tanggal 18 Januari 2022. Selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi tulisan tangan yang ditandatangani oleh [REDACTED]. Selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi tangkapan layar (*screenshot*) pesan whatsapp. Selanjutnya diberi tanda P-12;

Terhadap seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi surat telah bermeterai cukup. Bukti surat yang diberi tanda bukti P-2, P-3, P-10 dan P-11 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan maka dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan terhadap bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan maka sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*vide* Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Terhadap bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-12 oleh karena bukan termasuk alat bukti surat namun termasuk alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di persidangan tidak ditunjuk validasi kebenaran data tersebut melalui proses *audit trail* yang sah sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. [REDACTED], dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat adalah anak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
 - Bahwa, Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, yang Saksi ingat Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat menikah dengan Tergugat adalah pernikahan yang kedua, pernikahan Penggugat yang pertama dengan orang bernama Suadara Ajung tinggal di Sungai Pinyuh dan mempunyai anak yang bernama [REDACTED] sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun dan tinggal dengan Saksi. Setelah bercerai antara



Penggugat dengan Saudara [REDACTED] di Kantor Kelurahan Sungai Pinyuh kemudian Penggugat menikah dengan Tergugat dan memiliki 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena sejak 3 (tiga) tahun belakangan ini sering bertengkar dengan Tergugat, Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Penggugat disiksa oleh Tergugat dengan cara dipaksa untuk makan makanan yang sudah basi karena Tergugat merasa Penggugat masak terlalu banyak dan mubazir apabila harus dibuang selain itu Tergugat juga tidak memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan Tergugat juga sering marah-marah dan pada saat malam Imlek Tergugat pernah memukul dan mencoba membunuh Penggugat, pada saat itu Tergugat membawa pisau dapur;
- Bahwa, yang melihat kejadian Penggugat bertengkar dengan Tergugat adalah anak Penggugat yang pertama bernama [REDACTED] yang juga bercerita kepada Saksi bahwa pada saat malam Hari Raya Imlek Tergugat marah-marah kepada Penggugat kemudian Penggugat bersembunyi di kamarnya lalu Tergugat membawa pisau dapur mendatangi Penggugat yang mengunci pintu kamar dari dalam sehingga Tergugat semakin emosi, lalu anak pertama Penggugat dan Tergugat memegang kaki Tergugat agar tidak mendatangi Penggugat. Kemudian Penggugat datang ke rumah Saksi menangis minta pertolongan Saksi dan meminta untuk diizinkan tinggal di rumah Saksi, apabila tidak diizinkan maka Penggugat mengatakan lebih baik mencari rumah kontrakan karena Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup bersama satu rumah dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat sempat tinggal di rumah Saksi namun kemudian kembali tinggal bersama Tergugat. Setelah itu terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dipukul dan didorong oleh Tergugat sampai jatuh di jalan depan rumah Penggugat dan Tergugat. Lalu Penggugat kembali datang ke rumah Saksi dan melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut kepada pihak kepolisian Sektor Sungai Pinyuh namun akhirnya perkara tidak dilanjutkan karena Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan untuk berdamai dan laporan ke pihak Kepolisian dicabut;
- Bahwa, anak Saksi ada 5 (lima) antara lain anak yang pertama yaitu Penggugat, anak yang kedua yaitu [REDACTED], anak yang ketiga yaitu [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, anak yang keempat yaitu ██████████ dan anak yang kelima yaitu ██████████;

- Bahwa, Penggugat sekarang bekerja di Sulawesi sebagai penerjemah di sebuah perusahaan swasta sejak tahun 2018. Sebelum adanya pandemi Covid-19, Penggugat datang mengunjungi keluarga setiap 3 (tiga) bulan sekali dan saat ini Penggugat tidak berani pulang ke rumahnya karena takut dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, yang membiayai sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Penggugat karena Penggugat sekarang ini selalu mengirim uang melalui Saksi untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pekerjaan Penggugat di Sulawesi adalah sebagai penerjemah di salah satu perusahaan swasta;
- Bahwa, selama Penggugat bekerja di Sulawesi Penggugat selalu mengirim uang untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat. Sebelum adanya masalah perceraian ini Penggugat mengirim uang melalui Tergugat namun akhir-akhir ini Penggugat mengirim uang untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui Saksi;
- Bahwa, saat Penggugat mulai bekerja di Sulawesi, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat, namun sekarang ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ██████████ tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa, selama anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, Saksi pernah menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat sampai akhirnya Tergugat tidak lagi mengizinkan Saksi untuk menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah kejadian pada bulan Februari 2021 sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak kembali lagi ke rumah Tergugat karena takut dengan Tergugat dan pada saat itu anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat tetapi tidak diizinkan untuk bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah membawa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ██████████ ke Kantor Polsek Sungai Pinyuh pada tanggal 17 Maret 2022 untuk melaporkan perbuatan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat sempat meminta bantuan dari pihak keluarga Penggugat untuk rujuk dengan Penggugat tetapi pada saat itu keluarga Saksi sedang

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor ██████████/Pdt.G/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkabung karena istri Saksi (ibu kandung Penggugat) meninggal dunia. Pada saat itu mayat istri Saksi (ibu kandung Penggugat) masih berada di rumah tetapi Tergugat sudah berbicara macam-macam mengenai Penggugat. Tergugat juga memperlihatkan video Penggugat tidak berbusana kepada Saksi sehingga membuat Saksi menganggap Tergugat tidak sopan kepada Saksi yang merupakan mertua Tergugat. Karena alasan itulah Saksi dan keluarga tidak menghiraukan permintaan Tergugat yang ingin dibantu untuk rujuk dengan Penggugat;

- Bahwa, Saksi tidak tahu maksud dari Tergugat memperlihatkan video Penggugat tidak berbusana atau telanjang kepada Saksi;

2. [REDACTED], dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa, Penggugat adalah kakak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah abang ipar Saksi;
- Bahwa, Saksi lupa kapan Penggugat menikah dengan Tergugat. Namun, saat itu Saksi dan keluarga Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Budha;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil dan Saksi pernah melihat Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama [REDACTED] dan anak kedua bernama [REDACTED];
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tempat dan tanggal lahir kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat menikah dengan Tergugat adalah pernikahan yang kedua, pernikahan Penggugat yang pertama dengan orang bernama Saudara Ajung tinggal di Sungai Pinyuh dan mempunyai anak yang bernama [REDACTED] sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun dan tinggal dengan orang tua Saksi. Setelah bercerai dengan Saudara [REDACTED] kemudian Penggugat menikah dengan Tergugat dan saat ini memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena sejak 3 (tiga) tahun belakangan ini Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat. Awalnya Penggugat bekerja di Sulawesi mulai tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan rutin pulang untuk mengunjungi keluarga setiap 3 (tiga) bulan sekali tetapi karena adanya pandemi Covid-19 Penggugat jadi jarang pulang;

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, yang melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat adalah anak-anak Penggugat;
- Bahwa, setelah kejadian pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sempat tinggal bersama dengan orang tua Saksi namun akhirnya kembali tinggal bersama Tergugat dan terjadi pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dipukul dan didorong oleh Tergugat sampai jatuh di jalan depan rumah Penggugat dan Tergugat lalu Penggugat datang lagi ke rumah orang tua Saksi dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Sektor Sungai Pinyuh namun akhirnya Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan untuk berdamai dan laporan ke pihak Kepolisian dicabut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat yang pernah mengatakan kepada Saksi dan keluarga Saksi untuk memblokir kontak Penggugat serta menceritakan kekurangan-kekurangan Penggugat kepada pihak keluarga;
- Bahwa, saat ini Saksi dan keluarga Saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, dulu setelah menikah Tergugat tinggal dan bekerja di Jakarta membuka usaha toko elektronik namun kemudian pulang ke Sungai Pinyuh dan menjadi pengrajin emas. Tetapi sekarang Saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat bekerja di Sulawesi menjadi penerjemah bahasa Mandarin di salah satu perusahaan swasta;
- Bahwa, saat ini pihak keluarga Tergugat berada di Jakarta dan tidak pernah menemui keluarga Penggugat untuk melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama lagi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan melihat pesan *whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat yang sedang bertengkar;

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah bertanya kepada Penggugat mengenai apakah Penggugat pernah selingkuh atau tidak dan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah selingkuh;
- Bahwa, Penggugat merasa tidak nyaman dengan Tergugat karena Tergugat menelpon Penggugat setiap hari sedangkan Penggugat di Sulawesi bekerja pada perusahaan yang mempunyai jam kerja yang ketat, sehingga karena Penggugat tidak merespon panggilan maupun pesan Tergugat, Tergugat menjadi marah dan bertengkar dengan Penggugat melalui pesan *whatsapp*;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] saat ini tinggal bersama dengan orang tua Saksi setelah [REDACTED] datang sendiri ke rumah orang tua Saksi;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] tidak mau lagi kembali ke rumah Tergugat karena takut dimarahi oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat pernah bercerita kepada Saksi mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di malam Imlek. Penggugat memberitahukan kepada Saksi dan keluarga Saksi bahwa Penggugat mengalami luka lecet dan menunjukkan baju Penggugat yang sedikit rusak karena Tergugat yang memukul Penggugat;
- Bahwa, setelah mendengar cerita dari Penggugat, pihak keluarga kemudian memutuskan untuk melaporkan perbuatan Tergugat ke pihak Kepolisian;
- Bahwa, Tergugat sempat meminta bantuan pihak keluarga Penggugat untuk rujuk dengan Penggugat tetapi pada saat itu keluarga Saksi sedang berkabung karena ibu kandung Saksi yang juga ibu kandung Penggugat baru saja meninggal dunia. Pada saat itu mayat ibu kandung Saksi yang juga ibu kandung Penggugat masih berada di rumah tetapi Tergugat sudah berbicara macam-macam mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pada saat itu Saksi dan keluarga tidak menghiraukan permintaan Tergugat yang ingin dibantu untuk rujuk dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat mengatakan tidak mau lagi rujuk dengan Tergugat dan tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga pihak keluarga tidak bisa memaksakan agar Penggugat tetap bertahan dengan Tergugat dan pihak keluarga Saksi tidak mau lagi ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6102072710100003 atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal 9 Januari 2014. Selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 214/2014 antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal 2 Desember 2014. Selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.814/2013 atas nama [REDACTED] anak ketiga laki-laki dari [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal 21 November 2013, yang telah diberi Catatan Pinggir Pengesahan Anak berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 214/2014 tanggal 2 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak sehingga anak tersebut menjadi anak sah pasangan suami istri bernama [REDACTED] dengan [REDACTED]. Selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1023/2011 atas nama [REDACTED] anak kedua perempuan dari [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal 9 Agustus 2011, yang telah diberi Catatan Pinggir Pengesahan Anak berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 214/2014 tanggal 2 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak sehingga anak tersebut menjadi anak sah pasangan suami istri bernama [REDACTED] dengan [REDACTED]. Selanjutnya diberi tanda T-4;

Terhadap seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan maka dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. **Muhammad Syaifullah**, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi merupakan Ketua RT di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat adalah warga Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha, Saksi mengetahui hal tersebut setelah melihat surat-surat saat Tergugat mendaftarkan sebagai warga di tempat Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu Saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama [REDACTED] dan anak kedua bernama [REDACTED];
- Bahwa, Saksi mendengar dari Tergugat bahwa sejak Penggugat bekerja di Sulawesi, Penggugat dan Tergugat menjadi sering bertengkar tetapi Tergugat tidak mengungkapkan apa yang menjadi penyebab pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, selama Saksi menjadi RT di tempat tersebut Saksi tidak pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi juga sempat bertanya kepada warga lainnya tetapi tidak ada warga yang melapor kepada Saksi mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi pernah diminta oleh Babinsa untuk menjadi Saksi pada saat Penggugat dan Tergugat akan membuat kesepakatan perdamaian setelah Penggugat membuat laporan ke pihak kepolisian mengenai perbuatan Tergugat;
- Bahwa, sebelumnya pernah ada mediasi pada saat pihak keluarga Penggugat membuat laporan ke pihak Kepolisian mengenai perilaku Tergugat tetapi Saksi lupa tanggal kejadian tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Penggugat sedangkan sepengetahuan Saksi Tergugat pernah bekerja sebagai pengrajin emas dan saat ini Tergugat membuka warung kecil-kecilan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal bersama dengan Tergugat namun saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sedangkan anak keduanya masih tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, Majelis Hakim memperlihatkan surat perdamaian antara Penggugat dan Tergugat (bukti P-3) dan Saksi membenarkan bahwa bukti

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut merupakan surat perdamaian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan rumah Tergugat kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa, Saksi mencari tahu dari tetangga di sekitar rumah Penggugat dan Tergugat tetapi informasi yang Saksi peroleh tetangga di sekitar rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulan tanggal 24 Maret 2022 yang selengkapnya dilampirkan dalam Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam uraian Putusan ini sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda T-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6102072710100003 atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal 9 Januari 2014, bahwa Tergugat tercatat beralamat di Jalan Jurusan Anjungan RT. 004 RW. 001 Desa/Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak (saat ini Kabupaten Mempawah);

Menimbang, bahwa domisili Tergugat yang berada di wilayah Kabupaten Mempawah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok Gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan isi Gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi esensi pokok Gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Budha pada tahun 2008 dan telah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal 2 Desember 2014 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan isi Jawaban Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi esensi pokok Jawaban Tergugat adalah bahwa Tergugat memohon agar Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Budha pada tanggal 30 November 2014 di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Cong Kong Hin dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak (saat ini Kabupaten Mempawah) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 214/2014 tanggal 2 Desember 2014;
2. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama yang bernama [REDACTED] lahir di Sungai Pinyuh pada tanggal 22 Juli 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1023/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak (saat ini Kabupaten Mempawah) tanggal 9 Agustus 2011 dan anak kedua yang bernama [REDACTED] lahir di Mempawah pada tanggal 30 Oktober 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.814/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak (saat ini Kabupaten Mempawah) tanggal 21 November 2013;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] tinggal bersama dengan Tergugat;
 4. Bahwa, saat ini Penggugat bekerja sebagai penerjemah di salah satu perusahaan swasta di Sulawesi sedangkan Tergugat membuka usaha warung kopi dan usaha menjual makanan;
 5. Bahwa, permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul sejak Penggugat pergi ke Sulawesi untuk bekerja;
- Menimbang, bahwa hal-hal yang perlu untuk dibuktikan sehubungan dengan pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:
1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang?
 2. Apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin untuk dipertahankan?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat disangkal/dibantah maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil Gugatannya dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil Sangkalan/Bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Lim Kwek Khiong dan Saksi Very Hartanto;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Sangkalan/Bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 dan 1 (satu) orang Saksi yakni Saksi Muhammad Syaifullah;

Menimbang, bahwa mengenai apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Budha pada tanggal 30 November 2014 di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Cong Kong Hin dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak (saat ini Kabupaten Mempawah) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 214/2014 tanggal 2 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Budha dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan, keterangan Saksi-saksi ini bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-2 dan T-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 214/2014 antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal 2 Desember 2014, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 30 November 2014 di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Cong Kong Hin dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak (saat ini Kabupaten Mempawah) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 214/2014 tanggal 2 Desember 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat yang mana hal tersebut juga diakui atau tidak disangkal/dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin untuk dipertahankan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”, kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, dalam kaidah hukumnya mengatur bahwa “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perpecahan/pertengkaran karena Tergugat yang tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk mengurus masalah keuangan rumah tangga, sifat Tergugat yang kasar dan pemarah serta Tergugat yang tidak lagi memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga sejak tahun 2018 Penggugat memutuskan untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat (Saksi Lim Kwek Khiong dan Saksi Very Hertanto), pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena sejak 3 (tiga) tahun belakangan ini sering bertengkar dengan Tergugat, Penggugat disiksa oleh Tergugat dengan cara dipaksa untuk makan makanan yang sudah basi, karena Tergugat merasa Penggugat masak terlalu banyak dan mubazir apabila harus dibuang selain itu Tergugat juga tidak memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan Tergugat juga sering marah-marah. Kemudian pada saat malam Imlek Tergugat pernah memukul dan mencoba membunuh Penggugat, pada saat itu Tergugat membawa pisau dapur sampai akhirnya perbuatan Tergugat tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian namun akhirnya laporan tersebut dicabut karena adanya kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Kesepakatan Bersama antara [REDACTED] [REDACTED] sebagai pihak pertama (I) dengan [REDACTED] [REDACTED] sebagai pihak kedua (II) yang dibuat di Sungai Pinyuh pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, yang pada pokoknya Tergugat mengakui kekhilafannya telah melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan atau penganiayaan kepada Penggugat dan atas perbuatannya tersebut Tergugat menyesali dan memohon maaf kepada Penggugat. Kemudian Penggugat menyatakan bersedia untuk memaafkan Tergugat dan meminta Tergugat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, selain itu keterangan Saksi-saksi tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-11 berupa tulisan tangan yang ditandatangani oleh [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan bahwa [REDACTED] yang merupakan anak pertama dari Penggugat dan Tergugat melihat sendiri perbuatan Tergugat terhadap Penggugat di malam Imlek bahwa Tergugat membanting HP Penggugat, selain itu Tergugat juga membentak dan marah besar sampai mengambil pisau di dapur sehingga membuat Penggugat ketakutan;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut disangkal/dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat hidup

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama selama belasan tahun dan sebelum Penggugat pergi bekerja tidak pernah ada masalah seperti yang dikemukakan oleh Penggugat. Mengenai sifat Tergugat yang kasar dan pemarah menurut Penggugat terutama mengenai kejadian di malam Imlek Tergugat menyatakan bahwa awalnya Penggugat pergi tanpa izin dari Tergugat sampai larut malam tanpa membawa handphone sehingga tidak bisa dihubungi. Penggugat juga tidak mempedulikan anak-anak yang pada saat itu belum makan dan pada saat Tergugat mencoba mendatangi Penggugat di rumah orang tua Penggugat pada saat itu Penggugat justru tidak mempedulikan Tergugat. Hal tersebut membuat Tergugat marah dan kemudian membanting handphone milik Penggugat yang membuat Penggugat pergi dari rumah namun karena Tergugat takut apabila keributan antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu sampai ke rumah orang tua Penggugat maka Tergugat berusaha untuk mengejar Penggugat sehingga terjadilah tarik dorong yang membuat Penggugat terjatuh ke genangan air;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat (Saksi Muhammad Syaifullah), pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi pernah diminta oleh Babinsa untuk menjadi Saksi pada saat Penggugat dan Tergugat akan membuat kesepakatan perdamaian setelah Penggugat membuat laporan ke pihak kepolisian mengenai perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sangkalan/bantahan Tergugat hanyalah mengenai alasan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di malam Imlek sedangkan baik Penggugat maupun Tergugat mengakui mengenai adanya pertengkaran yang terjadi pada malam Imlek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat (Saksi Lim Kwek Khiong dan Saksi Very Hertanto), pada pokoknya menerangkan bahwa sejak 3 (tiga) tahun belakangan ini Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat yang mana Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat dan melihat pesan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat yang sedang bertengkar;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-11 berupa tulisan tangan yang ditandatangani oleh [REDACTED] (anak pertama Penggugat dan Tergugat) yang mana menurut Majelis Hakim tulisan tangan tersebut pada pokoknya menceritakan mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat (Saksi Muhammad Syaifullah), pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi juga sempat bertanya kepada warga lainnya tetapi tidak ada warga yang melapor kepada Saksi mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) orang Saksi yakni Saksi Muhammad Syaifullah yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas yang mana keterangan Saksi Muhammad Syaifullah tidak didukung dengan alat bukti lainnya maka menurut ketentuan Pasal 306 RBg keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok Gugatan Penggugat, pokok Jawaban Tergugat, keterangan Saksi-saksi dan bukti surat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri saat ini sudah tidak lagi hidup dalam rumah tangga yang utuh dan harmonis sebagaimana lazimnya kehidupan berumah tangga sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 yang mana dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, dan juga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memungkinkan adanya perceraian karena adanya alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, apabila dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya kenyataan bahwa suami istri tidak tinggal lagi dalam satu rumah kediaman bersama dan tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya sepasang suami istri, sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, maka untuk mencegah terjadinya ketidakpastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, serta untuk menenteramkan kehidupan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat perlu dilakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 214/2014 tanggal 2 Desember 2014 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum 1 Gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka Majelis Hakim mengabulkan petitum tersebut dengan amar **menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 214/2014 atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak (saat ini Kabupaten Mempawah) pada tanggal 2 Desember 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 2 Gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan anak-anak hasil perkawinan yang bernama:

1. [REDACTED], NIK 6102076207110001 lahir di Sungai Pinyuh pada tanggal 22 Juli 2011, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
2. [REDACTED], NIK 6102073010130004 lahir di Mempawah pada tanggal 30 Oktober 2013, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;

hak asuhnya jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum 2 Gugatannya, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2343 K/Pdt/1998 disebutkan “dalam suatu gugatan perceraian penentuan perwalian atas anak-anak dari orang tuanya yang bercerai merupakan kewenangan dari Hakim berdasarkan alasan-alasan yang nyata dan dapat diterima”;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pada ketentuan diatas maka untuk menentukan kepada siapa yang dapat diberikan hak asuh terhadap anak tersebut, Pengadilan memperhatikan pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 bahwa “kepentingan si anak yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya sebagai wali si anak”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan urgensi atau kepentingan yang mendesak untuk menentukan hak asuh pada salah satu orang tua (Penggugat selaku ibu kandung atau Tergugat selaku ayah kandung), maka demi kepentingan terbaik tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat wajib bersama-sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai dengan anak-anak tersebut cukup umur/dewasa demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai petitum 2 Gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 Gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per anak setiap bulannya sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Mempawah dan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan anak dewasa dan mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum terhadap petitum 2 Gugatan Penggugat yang mana Majelis Hakim menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat wajib bersama-sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai dengan anak-anak tersebut cukup umur/dewasa demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berkaitan dengan nafkah terhadap anak-anak tersebut juga merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Mpw.



Menimbang, bahwa berkaitan dengan besaran nafkah yang harus diberikan setiap bulannya oleh karena tidak adanya bukti yang diajukan di persidangan yang dapat menunjukkan mengenai kemampuan Tergugat secara ekonomi untuk dapat memenuhi biaya nafkah anak yang jumlahnya sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim untuk dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah terhadap anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per anak setiap bulannya sampai dengan anak dewasa dan mandiri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap petitum 3 Gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 Gugatan Penggugat yang menuntut agar memerintahkan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk menerbitkan akta cerai, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka terdapat kewajiban bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi sebelum Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum 4 Gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan amar **memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau Pejabat Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;**

Menimbang, bahwa ada beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang perlu dicermati dalam menangani perkara perceraian, antara lain:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka para pihak wajib melaporkan perceraianya kepada Instansi Pelaksana tempat para pihak berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga Majelis Hakim akan menambah amar dalam Putusan ini dengan amar **memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem 5 Gugatan Penggugat yang menuntut agar menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan bahwa "barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara";



Menimbang, bahwa oleh karena pokok petitem Penggugat dalam Gugatan ini telah dikabulkan maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, untuk itu kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitem 5 Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan amar **menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitem 2 dan 3 Gugatan Penggugat ditolak sedangkan petitem Gugatan lainnya telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan menambah amar **mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian** dengan disertai amar penutup **menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;**

Mendasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Staatblaad Nomor 227 tahun 1927 tentang Rechtreglement Buitengewesten (RBg);

MENGADILI:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 214/2014 atas nama [REDAKSI] dengan [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak (saat ini Kabupaten Mempawah) pada tanggal 2 Desember 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau Pejabat Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI]/Pdt.G/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 oleh Imelda, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 91/Pen.Pdt.G/2021/PN Mpw tanggal 16 November 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 Maret 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Eva Susanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Imelda, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Eva Susanti, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBp panggilan	: Rp	20.000,00
- Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
- Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Mpw.